



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NI KETUT MEGAWATI**, tempat/tanggal lahir : Denpasar, 27-07-1954, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : Wiraswasta, kebangsaan : Indonesia, agama : Hindu, Pendidikan : SLTA, KTP No. 5104016707540001, status : Kawin, beralamat : Banjar Dlod Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, DATI I Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **I NYOMAN PARTA**, Tempat/Tgl Lahir : Badung, 29 – 05 –1948, status : Kawin, kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SLTA, Agama : Hindu, Jenis Kelamin : Laki – laki, No. KTP 5104012905480001, Alamat : Rt / Rw : - / - , Br. Dlod Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, DATI I Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

L a w a n

ONG WIDYANTO, tempat/tanggal lahir : Desa Bajra, 11-06-1954, pekerjaan : wiraswasta, kebangsaan : Indonesia, KTP No. 5103011106540001, alamat : Br. Abianbase, Jalan Raya Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung DATI. I Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 11 Oktober 2018, dengan perbaikan tertanggal 21 Pebruari 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** pernah meminjam uang kepada **Tergugat** pada tanggal 15-10-2016 dan menerima pinjaman sebanyak Rp. 1.320.000.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait pinjaman tersebut diatas **Penggugat** di ajak oleh **Tergugat** untuk menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang dan surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 36 tanggal 15-10-2016, akan tetapi didalam surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut muncul nilai Rp. 2.340.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa yang menjadi jaminan terhadap perkara tersebut diatas adalah :
Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin atas nama **NI KETUT MEGAWATI**, tanah seluas 400 m², dengan gambar situasi nomor 3060/1987 tanggal 13-10-1987 terletak di Jalan Batuyang 111XX Batubulan, Gianyar-Bali.
4. Bahwa tanah jaminan tersebut diatas menjadi kesatuan hamparan dengan tanah disebelah baratnya milik **NI KETUT MEGAWATI** juga dengan luas 10000 m² dan bangunannya berdiri bergandengan menjadi kesatuan dan terletak di Jalan Batuyang 111XX Batubulan, Gianyar-Bali.
5. Bahwa terkait peminjam tersebut yang awalnya diperjanjikan oleh **Tergugat** senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
6. Bahwa sesuai penghitungan **Tergugat**, dari pinjaman tersebut akan di potong bunga 4% perbulan dikalikan 4 bulan = 16%.
7. Bahwa **Tergugat** juga menggunakan biaya administrasi terhadap pinjaman tersebut senilai 16%, sehingga potongan awal dari pinjaman Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sehingga total potongannya adalah 32% = Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
8. Bahwa seandainya pinjaman tersebut Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan dikurangi Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah), semestinya **Penggugat** menerima Rp. 1.360.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi faktanya **Penggugat** hanya menerima Rp. 1.320.000.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa terkait fakta tersebut terjadi kerancuan pemotongan biaya-biaya yang dilakukan oleh **Tergugat**, sehingga **Penggugat** mengalami **selisih kekurangan penerimaan sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)**.
10. Bahwa dari fakta tersebut pinjaman **Penggugat** sudah dipotong bunga awal selama 4 bulan terhitung tanggal 15-10-2016 sampai dengan 15-02-2017.
11. Bahwa sebelum **Penggugat** meminjam uang kepada **Tergugat**, sertifikat tersebut sedang menjadi jaminan di BRI Denpasar sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sehingga pada saat pemberian pinjaman tersebut, **Penggugat** hanya menerima uang sisa Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa selanjutnya **Penggugat** memang mengalami kelesuan ekonomi, akan tetapi **Penggugat** tetap komit membayar bunga dari pinjaman Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tahap ke dua yaitu 4% perbulan dikalikan 4 bulan (termin yang

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditentukan/diminta) oleh **Tergugat** = Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
13. Bahwa selanjutnya **Penggugat** memang mengalami kelesuan ekonomi lagi, akan tetapi **Penggugat** tetap komit membayar bunga dari pinjaman Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tahap ke tiga yaitu 4% perbulan dikalikan 4 bulan (termin yang ditentukan/diminta) oleh **Tergugat** = Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
14. Bahwa terkait fakta tersebut diatas **Penggugat** tidak menerima/tidak diberikan salinan perjanjian hutang oleh **Tergugat**, akan tetapi hanya diberikan satu eksamplar foto copy surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 36 tanggal 15-10-2016 yang dikeluarkan oleh **Notaris I WAYAN SUGITHA, SH** dan dalam foto copy salinan surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 36 tanggal 15-10-2016 tidak ditandatangani oleh **Notaris I WAYAN SUGITHA, SH**.
15. Bahwa suatu pagi sekitar jam 6 sekitar 3 bulan yang lalu **Tergugat** pernah datang kerumah/ketoko **Penggugat** di Jalan Batuyang 111XX Batubulan, Gianyar-Bali dan menggedor-gedor pintu rumah **Penggugat** dengan nada marah-marah bersama seorang laki-laki yang mengaku sebagai anak buahnya dan kedatangan **Tergugat** tersebut diterima oleh **Penggugat** yaitu Ibu **NI KETUT MEGAWATI**.
16. Bahwa pada saat tersebut **Penggugat** menjawab bahwa ekonomi lagi lesu dan **Penggugat** minta waktu untuk diperpanjang.
17. Bahwa pada tanggal 04-10-2018 jam 6 sore **Tergugat** datang kerumah/ketoko **Penggugat** di Jalan Batuyang 111XX Batubulan, Gianyar-Bali bersama dengan seorang rekannya dan pada saat itu **Tergugat** mengatakan akan membalik nama obyek jaminan tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin atas nama **NI KETUT MEGAWATI**, tanah seluas 400 m², dengan gambar situasi nomor 3060/1987 tanggal 13-10-1987 terletak di Jalan Batuyang 111XX Batubulan, Gianyar-Bali, padahal sertifikat tersebut sudah diblokir di BPN Gianyar pada tanggal 18 Juli 2018.
18. Bahwa dari fakta posita point 15 dan 17 sudah sangat jelas perbuatan **Tergugat** melawan hukum dan melanggar pasal 1365 KUHPdata dengan cara datang menggertak-gertak dan nada marah-marah, sehingga **Penggugat** dan suami **Penggugat** mengalami stress dan sempat masuk rumah sakit dan berkonsultasi dengan konsultan hukum di Denpasar dan menghabiskan biaya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
19. Bahwa dalam perkara gugatan ini **Penggugat** juga dikenakan sukses fee sebanyak Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
20. Bahwa sesuai pasal 1365 KUHPdata yang dalam kaidah hukumnya berbunyi "Bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti rugi kerugian **Penggugat** yaitu kerugian :

- Kerugian sempat masuk rumah sakit dan berkonsultasi dengan konsultan hukum di Denpasar dan menghabiskan biaya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Kerugian tentang sukses fee Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

21. Bahwa oleh karena perbuatan **Tergugat** melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diatas dan menyebabkan **Penggugat** stress sehingga mengeluarkan uang banyak untuk berobat dan melakukan konsultasi hukum sehingga tidak bisa membayar bunga-bunga sesuai jadwal maka, berdasarkan uraian tersebut dimana keterlambatan pembayaran **Penggugat** disebabkan oleh stress karena tingkah laku **Tergugat**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan **Tergugat** bersalah dan menyatakan **Tergugat** harus menunda tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 36 tanggal 15-10-2016** dan tindakan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa perkara gugat aquo dan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara aquo dan memutus dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Para **Penggugat** seluruhnya
2. Menyatakan **Penggugat** adalah **Penggugat** yang beretikad baik
3. Menyatakan **Tergugat** telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah datang pada suatu pagi menggedor-gedor rumah Para **Penggugat** dengan nada marah-marah sehingga menyebabkan **Penggugat II** masuk rumah sakit dan berkonsultasi dengan konsultan hukum sehingga menimbulkan kerugian Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
4. Menghukum **Tergugat** telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah datang pada suatu pagi menggedor-gedor rumah **Para Penggugat** dengan nada marah-marah sehingga menyebabkan **Penggugat II** masuk rumah sakit dan berkonsultasi dengan konsultan hukum sehingga menimbulkan kerugian dan menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian **Penggugat II** Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
5. Menyatakan **Tergugat** telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah datang pada suatu pagi menggedor-gedor rumah **Para Penggugat** dengan nada marah-marah sehingga menyebabkan **Para Penggugat** harus membayar sukses fee perkara Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
6. Menghukum **Tergugat** telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah datang pada suatu pagi menggedor-gedor rumah **Penggugat** dengan nada marah-marah sehingga menyebabkan **Penggugat** harus membayar sukses fee perkara Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan menghukum **Tergugat**

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kerugian **Penggugat** untuk membayar sukses fee dimaksud sebanyak Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

7. Menyatakan **Tergugat** bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti dalam pertitum 3 dan 5 tersebut diatas dan oleh karenanya **Tergugat** untuk tidak diperkenankan melakukan perbuatan melawan hukum lainnya terkait dengan **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 36 tanggal 15-10-2016** dan tindakan hukum lain-lainnya.
8. Menghukum **Tergugat** bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti dalam pertitum 3 dan 5 tersebut diatas dan oleh karenanya menghukum **Tergugat** untuk tidak diperkenankan melakukan perbuatan melawan hukum lainnya terkait dengan **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 36 tanggal 15-10-2016** dan tindakan hukum lain-lainnya termasuk tidak boleh membalik namakan jaminan PARA PENGGUGAT yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin atas nama NI KETUT MEGAWATI, Tanah seluas 400 M2, dengan gambar situasi Nomor 3060/1987 tanggal 13-10-1987 terletak di Jalan Batuyang 111XX Batubulan Gianyar Bali dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Milik Pak Budi
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Raya Batuyang
Barat : Tanah Hak Milik NI KETUT MEGAWATI
Dan diatas tanah tersebut dibagian belakang berdiri bangunan gudang
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Penggugat I dan II (Para Penggugat) pada awalnya datang menghadap kuasanya yang bernama Pande Nyoman Taman Bali, SH., Advokat, beralamat di Kantor Hukum Dewata Bintang Kejora, Jl. Dewata No.27 Blok D/6. Pertokoan Alam Dewata, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Dati I Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018, namun pemberian kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 Desember 2018, selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa dan telah datang menghadap di persidangan kuasanya bernama: Ni Wayan Suramini, SH., dan Gusti Ayu Ketut Sariyani, SH., para Advokat, beralamat di Kantor Hukum Dewata Bintang Kejora, Jl. Dewata No.27 Blok D/6. Pertokoan Alam Dewata, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Dati I Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Pebruari 2019;
- Tergugat datang menghadap kuasanya bernama I Nengah Laba, SH.MH., Advokat, berkantor dan beralamat di Jalan Tukad Melangit V No.3 Panjer Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat diadakan perbaikan sebagaimana perbaikan gugatan tertanggal 21 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut:

KONPENSİ.

1. Bahwa apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat melalui gugatannya hal tersebut adalah merupakan pengakuan dan membenaran yang merupakan pembuktian yang sempurna oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi dalam pembuktian.
2. Bahwa memang benar Penggugat pernah pinjam uang kepada Tergugat, berhubung saat itu Penggugat sangat memerlukan/membutuhkan uang.
3. Bahwa terkait pinjaman tersebut Tergugat dengan Penggugat berunding sambil membicarakan bunganya, biaya-biaya dan segalanya lalu disepakati pinjaman tersebut berjumlah Rp. 2.340.000.000,- (dua milliard tigaratus empatpuluh juta rupiah), sebagaimana dalam kwitansi pembayaran tertanggal 15 Oktober 2016. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan surat Pengakuan Utang Dengan Jaminan Nomor 35 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH. tertanggal 15 Oktober 2016. Saat itu juga disertai dengan pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 36 di hadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH. Persoalannya kenapa Tergugat belum atau tidak memproses lebih lanjut pemasangan hak tanggungan tersebut, hal itu bukan tidak beralasan dikarenakan semata-mata hanya berdasarkan kemanusiaan dan merasa kasihan pada Penggugat untuk memberikan kesempatan melunasi pembayaran hutangnya, akan tetapi kenyataannya lain hingga kini tidak dilunasi. Dalam waktu berbeda berselang tahunan Tergugat meminta pada Penggugat untuk melakukan pemasangan hak tanggungan yang baru Penggugat tidak bersedia/tidak mau dan memilih mengajukan gugatan ini.
4. Bahwa dari kesepakatan utang piutang tersebut Penggugat sepakat menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa Sertipikat tanah Hak Milik Nomor : 353/Desa juga Batubulan Kangin atas nama Ni Ketut Megawati, luas 400 m2, seperti diuraikan dalam gambar situasi tanggal 13 Oktober 1987, nomor 3060/1987, yang

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Desa Batubulan, berikut bangunan ruko bertingkat 1 (satu), 2 (dua) lantai berdiri diatasnya dilengkapi dengan pasilitas listrik Negara sebesar 2.200 W, air PDAM, line telepon nomor 290226, setempat yang dikenal sebagai Jln. Raya Batuyang 11XX Batubulan Gianyar, yang hingga kini sertifikat asli tersebut masih berada di kantor notaris untuk proses lebih lanjut, atau yang disebut tanah/obyek sengketa.

Sesuai dengan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 21 Pebruari 2019.

5. Bahwa benar tanah dan bangunan ruko tersebut menjadikan satu kesatuan dalam sertifikat tersebut yang dijadikan jaminan pada Tergugat.
6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5 s/d 13, itu tidak benar hanyalah akal-akalan maupun perhitungan Penggugat sendiri tanpa kompromi dengan Tergugat. Ada hal yang terpenting Penggugat mau dak bayar hutangnya kepada Tergugat, dan kapan akan dibayar.
7. Bahwa dalil angka 14 gugatan Penggugat proses dan prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa Tergugat datang dan meminta tagihan utang dengan cara dan prosedur sesuai dengan adat dan etika kemanusiaan, tidaklah sebagaimana dikatakan Penggugat pada angka 15 gugatan.
9. Bahwa Penggugat mengatakan minta waktu pelunasan pembayaran utang kepada Tergugat sampai kapan, tidak jelas, sampai kapan minta waktu pembayaran pelunasan utang, diajak memperbaharui surat kuasa membebaskan hak tanggungan Penggugat tidak mau menandatangani SKMHT yang diperbaharui, lalu apa kemauan Penggugat, sampai kapan, juga tidak jelas dan tidak ada kepastian Penggugat, kemudian Tergugat juga kaget dengan adanya panggilan gugatan perkara ini.
10. Bahwa angka 17 hal itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, sebenarnya Tergugat sendiri juga tidak berkeinginan untuk mengambil jaminan tanah milik Penggugat, yang Tergugat inginkan bahwa utang itu harus dibayar, kapan akan dibayar. (utang wajib dibayar).
11. Bahwa angka 18 gugatan penggugat , sebenarnya Tergugat sudah hampir habis kesabaran minta pengembalian utang, yang jelas dan tegas saja kapan mau dibayar,..... selanjutnya buktikan saja pada pembuktian.
12. Bahwa angka 19 gugatan Penggugat, hal tersebut merupakan persoalannya Penggugat, kami Tergugat tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, itu urusan mereka, buktikan nanti pada pembuktian.
13. Bahwa angka 20 gugatan Penggugat sesungguhnya Tergugat tidak ada berbuat apa-apa sebagaimana dikatakan Penggugat silahkan buktikan pada pembuktian nantinya.
14. Bahwa angka 20 gugatan Penggugat, itu masalah dan persoalan mereka, Penggugat silahkan buktikan sebab musebabnya di sidang pengadilan.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya Tergugat tolak dan kesampingkan serta tidak ditanggapi.

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam konpensasi dianggap terurai kembali dalam rekonsensi ini, secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Penggugat konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi sudah jelas berhutang kepada Penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milliard tigaratus empatpuluh juta rupiah), hal mana sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 15 Oktober 2016.
3. Bahwa Tergugat dalam rekonsensi berjanji akan membayar lunas atau melunasi hutangnya dalam waktu tiga bulan dari sejak penandatanganan kwitansi tersebut, akan tetapi tidak pernah tepat waktu, terbukti hingga Tergugat dalam rekonsensi mengajukan gugatan ini (perkara aquo) belum/tidak melunasinya.
4. Bahwa dari utangnya Tergugat dalam rekonsensi tergugat menyerahkan sertifikat tanahnya dijadikan jaminan utang kepada Penggugat dalam rekonsensi, dan oleh karenanya Sertipikat tanah Hak Milik Nomor : 353/Desa Batubulan Kangin atas nama Ni Ketut Megawati (Tergugat dalam rekonsensi), luas 400 m2, seperti diuraikan dalam gambar situasi tanggal 13 Oktober 1987, nomor 3060/1987, yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Desa Batubulan, berikut bangunan ruko bertingkat I (satu), 2 (dua) lantai berdiri diatasnya dilengkapi dengan pasilitas listrik Negara sebesar 2.200 W, air PDAM, line telepon nomor 290226, setempat yang dikenal sebagai Jln. Raya Batuyang 11XX Batubulan Gianyar, sah secara hukum sebagai jaminan utang.
5. Bahwa Tergugat dalam rekonsensi tidak pernah tepat dengan janjinya melunasi hutangnya, (ingkar janji/wanprestasi) terbukti hingga tahun 2018 (gugatan ini) Tergugat dalam rekonsensi sama sekali belum pernah bayar utang apalagi melunasi utang.
6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untum membayar hutangnya sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milliard tigaratus empatpuluh juta rupiah), yang dibayar secarai tunai dan kontan/ sekaligus.

Dalam Konpensasi

- Menolak gugatan Penggugat konpensasi

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi
- Menyatakan Tergugat dalam rekonsensi sah berhutang kepada Penggugat dalam rekonsensi w sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milliard tigaratus empatpuluh juta rupiah)

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertipikat tanah Hak Milik Nomor : 353/Desa juga Batubulan Kangin atas nama Ni Ketut Megawati, luas 400 m2, seperti diuraikan dalam gambar situasi tanggal 13 Oktober 1987, nomor 3060/1987, yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Desa Batubulan, berikut bangunan ruko bertingkat I, 2 lantai berdiri diatasnya dilengkapi dengan pasilitas listrik Negara sebesar 2.200 W, air PDAM, line telepon nomor 290226, setempat yang dikenal sebagai Jln. Raya Batuyang 11XX Batubulan Gianyar sah sebagai jaminan utang.
- Menyatakan hukum Tergugat dalam rekonsensi ingkar janji (wanprestasi).
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi membayar hutangnya sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua miliar tigaratus empatpuluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonsensi secara kontas/tunai dan sekaligus, bilamana perlu dengan jual lelang.
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi membayar biaya perkara.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi

ATAU : Mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dengan mengajukan replik tanggal 28 Maret 2019, sedangkan Tergugat menanggapi replik Para Penggugat tersebut dengan mengajukan Duplik tanggal 4 April 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermerterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.35 tanggal 15-10-2016 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.36 tanggal 15-10-2016 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH., diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH., diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No.353/Desa Batubulan kangin atas nama Ni Ketut Megawati, luas 400 M2, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Mander Soleman Nairotes**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat karena saksi sering belanja di toko para penggugat;
- Bahwa para penggugat punya usaha toko yang menjual sembako;
- Bahwa Para penggugat pernah cerita sama saksi ketika usahanya pailit sekitar tahun 2017, mereka bilang mau pinjam uang dan saksi ditunjukkan sertifikatnya atas nama Ni Ketut Megawati yang akan dipakai jaminan;
- Bahwa 6 (enam) bulan kemudian Para penggugat bilang sudah dapat pinjaman tetapi bukan di bank ;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya pinjaman para Penggugat ;
- Bahwa para penggugat pinjam uang dari seseorang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang dipakai jaminan oleh para penggugat adalah tanah yang batas-batasnya sebagai berikut ;
Utara : Tanah milik;
Timur : tanah Milik;
Selatan : jalan;
Barat : Tanah hak Milik Ni Ketut Megawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar bunga pinjaman;
- Bahwa di atas tanah yang dijadikan jaminan ada bangunan rumah tingkat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tergugat Ong Widyanto;
- Bahwa saksi tahu masalah Para penggugat dengan Tergugat karena mendengar cerita dari penggugat Ni Ketut Megawati;

2. Saksi **Royke Adolf Goguyu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat sejak 3 bulan yang lalu karena pernah diajak oleh teman saksi ke rumah Penggugat: Pak Nyoman Parta ;
- Bahwa Pak I Nyoman Parta pernah cerita sama saksi sekitar 3 bulan yang lalu bahwa ia punya hutang sama Pak Ong Widyanto dengan jaminan sertifikat ;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Pak Nyoman Parta, tapi saksi hanya melihat sepintas saja;
- Bahwa besarnya pinjaman para Penggugat adalah sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat perjanjian hutangnya;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat Pak Nyoman Parta pernah mengatakan bahwa ia sudah membayar hutangnya sebanyak 8 kali namun saksi tidak ada ditunjukkan bukti pembayarannya;
- Bahwa luas tanah yang dipakai jaminan sekitar 4 are namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa besarnya bunga pinjaman 4 % dan penggugat tidak keberatan dengan bunga sebesar itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tergugat Ong Widyanto ;
- bahwa jumlah hutang yang sebenarnya saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar cerita dari Pak Parta bahwa hutangnya sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kwitansi Pembayaran Pinjaman Sementara atas nama peminjam Ni Ketut Megawati sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), tertanggal 15 Oktober 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 535/Desa Batubulan kangin atas nama Ni Ketut Megawati seluas 400 M2, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai asli Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan No.35 yang dibuat dihadapan notaris I Wayan Sugitha, SH., diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.36 dibuat dihadapan notaris I Wayan Sugitha, SH., diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, yang didasarkan atas alasan atau dalil posita yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.320.000.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin atas nama NI KETUT MEGAWATI, seluas 400 m², dan telah menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang dan surat kuasa membebankan hak tanggungan tertanggal 15-10-2016, tetapi didalam surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut muncul nilai Rp.2.340.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), padahal pada awal peminjaman yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang setelah dipotong bunga 4% perbulan dikalikan 4 bulan dan biaya administrasi sebesar Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah), maka semestinya Penggugat menerima uang sebesar Rp.1.360.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), tetapi faktanya Penggugat hanya menerima sebesar Rp.1.320.000.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan dipotong pinjaman Penggugat di BRI Denpasar sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sehingga Penggugat hanya menerima uang sisa sebesar Rp.320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait pinjaman tersebut Penggugat tidak menerima/tidak diberikan salinan perjanjian hutang oleh Tergugat, namun Penggugat tetap komit untuk membayar utang tersebut sekalipun Penggugat mengalami kelesuan ekonomi;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Tergugat pernah datang ke rumah/ke toko Penggugat dan menggedor-gedor pintu rumah Penggugat dengan nada marah-marah dan mengatakan akan membalik nama obyek jaminan tersebut diatas, sehingga Penggugat mengalami stress dan sempat masuk rumah sakit, dimana Penggugat telah menghabiskan biaya sebesar Rp.320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan karena gugatan ini pula Penggugat dikenakan sukses fee sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata, dan karenanya Para Penggugat menuntut ganti kerugian karena masuk rumah sakit dan berkonsultasi dengan konsultan hukum di Denpasar dengan biaya sebesar Rp.320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan harus membayar sukses fee sebesar Rp.320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, dengan alasan atau dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milliard tigaratus empatpuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran tertanggal 15 Oktober 2016 dan Surat Pengakuan Utang Dengan Jaminan Nomor 35 serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 36 masing-masing tertanggal 15 Oktober 2016;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melunasi hutangnya dan tidak memberikan kejelasan sampai kapan Penggugat akan melunasi hutangnya, dan Penggugat tidak mau memperbaharui atau menanda tangani surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang diperbaharui, padahal Penggugat telah sepakat menyerahkan jaminan kepada Tergugat yaitu Tanah SHM No.353 atas nama Ni Ketut Megawati, luas 400 m2;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat, karena Tergugat meminta tagihan utang kepada Penggugat dengan cara dan prosedur sesuai dengan adat dan etika kemanusiaan, maka karenanya tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh para Penggugat sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil tersebut di atas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat akta pengakuan hutang senilai sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) padahal hutang Penggugat hanyalah sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg. Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa dari pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, berapa jumlah hutang para Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 (sama dengan bukti T-3) tentang Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.35 tanggal 15-10-2016 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH., dan bukti P-4 (sama dengan bukti T-2) tentang Sertifikat Hak Milik No.353/Desa Batubulan Kangin atas nama Ni Ketut Megawati, luas 400 M2,

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I atas persetujuan suaminya yaitu Penggugat II telah meminjam uang (berhutang) kepada Tergugat sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan tanpa dikenakan bunga dengan janji akan dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20-09-2016 dan harus lunas pada tanggal 20-12-2016, dengan menyerahkan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin, seluas 400 M2, atas nama Ni Ketut Megawati;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 (sama dengan T-4) tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.36 tanggal 15-10-2016 dan bukti P-3 tentang Kuasa Untuk Menjual, yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH., bahwa guna menjamin pelunasan hutang Penggugat I kepada Tergugat sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), Penggugat I atas persetujuan suaminya yaitu Penggugat II telah memberikan kuasa untuk membebaskan hak tanggungan peringkat I, dan memberikan kuasa untuk menjual atau melepaskan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin, luas 400 M2, atas nama Ni Ketut Megawati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu; saksi **Mander Soleman Nairoles**, menerangkan bahwa para Penggugat pernah cerita kepada saksi ketika usahanya pailit sekitar tahun 2017, Para Penggugat bilang mau pinjam uang dengan menunjukkan sertifikat tanah atas nama Ni Ketut Megawati yang akan dipakai jaminan, dan 6 (enam) bulan kemudian Para Penggugat bilang sudah dapat pinjaman, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya pinjaman maupun bunga pinjaman para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi **Royke Adolf Goguyu**, menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh teman saksi ke rumah Penggugat I Nyoman Parta sekitar 3 bulan yang lalu, saat itu ia cerita punya hutang sama Pak Ong Widyanto sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 4 % dengan jaminan sertifikat tanah seluas 4 are, tetapi Saksi tidak pernah lihat surat perjanjian hutangnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas adalah semata-mata atas cerita Penggugat II (I Nyoman Parta), dan saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat maupun pada saat penanda tangan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan antara para Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan saksi de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai akta pengakuan hutang yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH., bahwa jumlah hutang para Penggugat kepada Tergugat bukanlah sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana dalil para Penggugat, melainkan sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), hal mana diperkuat dengan adanya bukti Kwitansi Pembayaran Pinjaman Sementara senilai Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), tertanggal 15 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh Peminjam atas nama Ni Ketut Megawati (bukti T-1);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran hutang para Penggugat kepada Tergugat, saksi **Royke Adolf Goguyu**, menerangkan bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat Pak Nyoman Parta bahwa ia sudah membayar hutangnya sebanyak 8 kali, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, lagi pula keterangan tersebut adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain (saksi de auditu) yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa para Penggugat selaku pihak yang berhutang mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo, karena sesuai fakta di persidangan para Penggugat sama sekali belum pernah membayar hutangnya kepada Tergugat, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 2 tidak berdasar dan karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas, para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam pembuatan dan penandatanganan akta pengakuan hutang maupun surat kuasa membebankan hak tanggungan atas tanah yang dijadikan jaminan hutang sebagaimana dalil para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 3 sampai 8 tidak berdasar dan karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka karenanya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milliard tigaratus empat puluh juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin atas nama Ni Ketut Megawati, luas 400 m2, berikut bangunan ruko yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan janji akan dibayar lunas oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam waktu tiga bulan terhitung

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 15 Oktober 2016, namun sampai gugatan ini diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak menepati janjinya, maka karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar lunas hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bila perlu dengan menjual lelang tanah yang menjadi jaminan hutang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena menurut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi jumlah hutang para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) melainkan sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), maka tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi membayar hutang sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa antara para pihak, apakah benar para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (wanprestasi) ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disangkal oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mendasarkan pada alat bukti surat dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa demikian pula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya mendasarkan pada alat bukti surat dan saksi-saksi dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu: bukti T-1 tentang Kwitansi Pembayaran Pinjaman Sementara atas nama peminjam Ni Ketut Megawati sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), tertanggal 15 Oktober 2016, bukti T-2 tentang Sertifikat Hak Milik No. 535/Desa Batubulan Kangin atas nama Ni Ketut Megawati, bukti T-3 tentang Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan No.35 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH., dan bukti T-4 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.36 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH. sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, bahwa jumlah hutang para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan No.35 tanggal 15-10-2016 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.36 tanggal 15-10-2016 tersebut di atas adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang, dan apa yang tertuang didalamnya merupakan kesepakatan para pihak yang dibuat tanpa adanya paksaan, tipu muslihat, atau kekhilafan, maka akta pengakuan hutang tersebut adalah sah dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pengakuan utang dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sah berhutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin atas nama Ni Ketut Megawati, maka dengan demikian petitum gugatan rekonvensi pada poin 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan antara para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam akta pengakuan hutang tersebut, bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi berjanji akan membayar hutangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20-09-2016 dan harus lunas pada tanggal 20-12-2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan ternyata para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo sekalipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk menagihnya, namun para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tetap tidak membayar hutangnya, dan tidak bersedia memperbaharui akta pengakuan hutang antara para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi (ingkar janji) membayar hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian petitum gugatan rekonvensi pada poin 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), yang bila perlu dengan melakukan jual lelang atas barang (tanah) jaminan, sehingga dengan demikian petitum gugatan poin 5 dikabulkan;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonsvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi dikabulkan seluruhnya, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 1320, 1243, 1365 KUHPdata, Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsvensi sah berhutang kepada Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milliard tigaratus empatpuluh juta rupiah);
3. Menyatakan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 353/Desa Batubulan Kangin atas nama Ni Ketut Megawati, luas 400 m2, seperti diuraikan dalam gambar situasi tanggal 13 Oktober 1987, Nomor 3060/1987, yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Desa Batubulan, berikut bangunan ruko bertingkat I, 2 lantai berdiri diatasnya, dilengkapi dengan fasilitas listrik Negara sebesar 2.200 W, air PDAM, line telepon Nomor 290226, setempat yang dikenal sebagai Jln. Raya Batuyang 11XX Batubulan Gianyar adalah sah sebagai jaminan utang;
4. Menyatakan hukum para Tergugat Rekonsvensi telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum para Tergugat Rekonsvensi membayar hutangnya sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milliard tigaratus empatpuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsvensi secara kontan/tunai dan sekaligus, bilamana perlu dengan menjual lelang barang (tanah) jaminan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh kami; I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Arwati, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 1.655.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h **Rp.1.761.000,00**

(satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)